

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA HARTA PUSAKO TINGGI DI DAERAH TANAH DATAR

TUTI KELANA SEMBIRING, SUSANTI SEMBIRING

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

Abstract: *Property in Minangkabau society is called pusako. Pusako property can only be inherited through the female lineage. Pusako assets in matrilineal kinship cannot be distributed, mortgaged, let alone sold. Pusako property is permanent in a clan. Based on West Sumatra Regional Regulation No. 6 of 2008 concerning ulayat land or pusako land, it says that ulayat land or pusako land cannot be traded. In Decision Number 9/Pdt.G/2021/PN/Bsk there are pusako rice fields which from 1955 to 2020 were controlled by Drs. H. Metofani MM (Plaintiff) which later in 2020 the Risparizal (Defendant) came to meet the Plaintiff and said that the pusako rice field belonged to his people. Feeling aggrieved, the plaintiff reported it to the Batusangkar District Court. This research is a descriptive research, the approach used is a normative juridical approach, namely an approach to laws and regulations related to judges' considerations in deciding land disputes over Pusako Tinggi in the Tanah Datar area in Decision Number 9/Pdt.G/2021/ PN Bsk. The data used is secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials collected through library research. The data was then analyzed qualitatively and presented in an analytical descriptive form. Based on the results of the research and discussion conducted, the judge's considerations in making a decision regarding the high inheritance inheritance dispute in decision Number 9/Pdt.G/2021/PN.Bsk are based on the lawsuit of the Plaintiffs which is principally regarding the high inheritance assets, while the lawsuit was not filed by Fauzi Setiawan Dt. Marajo as Mamak Head of Waris, the Panel of Judges declared the lawsuit unacceptable. The two legal consequences of the Judge's Decision in deciding the pusako high land dispute in Decision Number 9/Pdt.G/2021/PN.Bsk are that the judge rejects all the arguments of the plaintiff's lawsuit and requires the plaintiff to pay court fees of Rp. 2,985,000 (Two Million Nine Hundred Eighty Five Thousand Rupiah).*

Keywords: *Property, Pusako, Minangkabau, Judges.*

Abstrak: Harta dalam masyarakat Minangkabau dinamakan *pusako*. Harta *pusako* hanya bisa diwariskan melalui garis keturunan perempuan. Harta *pusako* dalam kekerabatan *matrilinial* tidak dapat dibagi-bagikan, digadaikan, apalagidijual. Harta *pusako* bersifat tetap dalam suatu kaum. Berdasarkan Perda Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat atau tanah *pusako* mengatakan bahwa tanah ulayat atau tanah *pusako* tidak dapat diperjual belikan. Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN/Bsk terdapat sawah *pusako* yang dari tahun 1955 sampai 2020 dikuasai oleh pihak Drs. H. Metofani MM (Penggugat) yang kemudian 2020 pihak Risparizal (Tergugat) datang menemui pihak Penggugat dan mengatakan sawah *pusako* milik kaumnya. Karena merasa dirugikan pihak Penggugat melaporkan ke Pengadilan Negeri Batusangkar. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim dalam Memutus sengketa tanah *Pusako* Tinggi di Daerah Tanah Datar pada Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa harta *pusako* tinggi pada putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bsk berdasarkan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai harta *pusako* tinggi, sedangkan gugatan tidak diajukan oleh Fauzi Setiawan Dt. Marajo selaku Mamak Kepala Waris, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kedua akibat hukum dari Putusan Hakim dalam memutus sengketa tanah *pusako* tinggi pada Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bsk adalah hakim menolak semua dalil gugatan

penggugat serta mewajibkan penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.985.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Kata Kunci: Harta, Minangkabau, *Pusako*, Hakim.

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki kehidupan masyarakat yang kebiasaan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, di mana kebiasaan ini disebut dengan adat. Adat ini diatur dengan aturan hukum adat. Adat diakui keberadaannya di Indonesia, dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Di Minangkabau, di manapun orang Minang berada akan tetap terikat oleh satu kesatuan keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu atau perempuan, kesatuan atas dasar keturunan ini disebut suku. Karena keturunan hanya dihitung menurut garis perempuan saja maka bentuk kesatuan keturunan ini disebut *matrilineal*.

Garis keturunan ibu di Minangkabau erat kaitannya dengan sistem kewarisan *pusako* dan *sako*. Seandainya garis keturunan mengalami perubahan maka akan terjadi suatu perubahan dari sendi-sendi adat Minangkabau sendiri. Oleh karena itu bagi orang Minangkabau garis keturunan bukan hanya sekedar menentukan garis keturunan anak-anaknya melainkan erat sekali hubungannya dengan adatnya. Pada dasarnya sistem *Matrilineal* bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem ini dilakukan untuk menjaga, melindungi harta pusako suatu kaum dari kepunahan, baik *rumah gadang*, tanah *pusako*, dan sawah ladang. Dalam pewarisan harta *pusako* dikenal waris, pewaris, dan warisan. Waris adalah orang yang menerima pusaka, pewaris adalah orang yang memberikan pusaka, warisan adalah benda yang diwariskan yang disebut juga dengan pusaka peninggalan.

Harta dalam masyarakat Minangkabau dinamakan *pusako*. Harta *pusako* hanya bisa diwariskan melalui garis keturunan perempuan secara kolektif, sedangkan anak laki-laki dari garis keturunan ibu tersebut tidak dapat mewariskan harta pusako kepada anaknya. Di dalam rumah gadang berkuasa seorang laki-laki yang disebut mamak rumah atau *tungganai*. *Tungganai* adalah saudara laki-laki tertua dari ibu untuk membimbing anggota keluarga terdekatnya. Pemegang kendali pengaturan dan pemeliharaan terhadap harta *pusako* disebut mamak kepala waris. Harta *pusako* dalam kekerabatan *matrilinial* tidak dapat dibagi-bagikan, digadaikan, apalagi dijual. Harta *pusako* bersifat tetap dalam suatu kaum.

Sebenarnya yang menjadi pendukung dari harta *pusako* adalah kesatuan keluarga, *jurai* atau *paruik*. Hanya saja si pemakainya diserahkan kepada anggota-anggota keluarga tersebut sebagai *ganggam nan bauntuak*. Dengan demikian anggota *paruik* atau *jurai* tersebut secara berganti-ganti pemakai dari harta keluarga tersebut. Walaupun yang memiliki harta pusako tersebut adalah jurai atau paruik akan tetapi pelaksana kuasanya dipegang oleh orang yang menjalankan kekuasaan keluarga didalam persekutuan hukum itu, yaitu orang yang mewakili persekutuan hukum itu ke dalam maupun keluar yaitu oleh mamak. Harta *pusako* dalam sebuah kaum terbagi atas dua, yaitu:

1. Harta *pusako* tinggi, merupakan harta yang dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu atau perempuan; dan
2. Harta *pusako* rendah, merupakan harta yang diperoleh dari jerih payah keluarga, baik ayah maupun ibu.

Harta pencarian yang diwariskan nenek kepada ibu, kemudian oleh ibu diwariskan lagi kepada anak perempuan, sampai seterusnya. Pada awalnya merupakan harta *pusako* rendah yang lama-kelamaan nantinya menjadi harta *pusako* tinggi. Menurut adat Minangkabau, semua anggota kaum mempunyai hak di dalam harta pusaka kaum, berhak disini maksudnya dalam arti menikmati atau memanfaatkan dan bukan memiliki atau jadi hak milik pribadi anggota kaum, karena harta *pusako* itu adalah hak bersama dalam kaum, walaupun siapa saja yang memegang kekuasaan atas hak *sako* dan *pusako* tidak dapat bertindak atau berbuat terhadap hak itu atas nama pribadi, tetapi perbuatan dan tindakan itu harus sesuai dan selalu

untuk kepentingan atas nama kaum yang mewarisi harta itu. Di Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, ada satu kaum dari kaum Datuak Marajo Suku Kutianya yang sudah menggarab sebuah sawah dari 1990 sampai Februari 2020 tanpa terputus atau beralih hak maupun penguasaan kepada pihak lain. Akan tetapi pada bulan Februari 2020 kaum dari Pado Kotik menemui. Metofani dari kaum Datuak Marajo mengatakan bahwa Sawah Tompo yang berada di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar adalah miliknya. Kaum dari Pado Kotik atau tergugat juga pernah memberhentikan pekerja yang sedang bekerja di sawah tersebut.

Dua bulan setelah itu pihak dari Pado Kotik menggarab sawah tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pihak Datuak Marajo, karena merasa dirugikan pihak dari Datuak Marajo melaporkan masalah tersebut ke Kerapatan Adat Nagari Tapi selo, tetapi karena tidak juga ada kejelasan, pihak Datuak Marajo mengajukan gugatan dari masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Batusangkar.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu suatu usaha untuk menggambarkan tentang pertimbangan hakim dan memutus sengketa tanah pusako tinggi pada Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.BsK Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian.

Karena Fauzi Setiawan Dt. Marajo tidak ikut sebagai pihak yang mengajukan gugatan padahal terbukti bahwa dirinya adalah mamak Kepala Waris kaum Dt. Marajo, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan terhadap harta *pusako* tinggi kaum harus diajukan oleh mamak kepala waris yang sah.

Oleh karena gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tidak diajukan oleh mamak kepala waris, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa para penggugat harus membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.985.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) secara tanggung rentang dan memperhatikan Pasal 283 RBg, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan.

D. Penutup

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta *pusako* tinggi pada putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Bsk berdasarkan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai harta *pusako* tinggi, karena gugatan tidak diajukan oleh Fauzi Setiawan Dt. Marajo selaku Mamak Kepala Waris maka Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima Akibat hukum terhadap penggugat adalah penggugat harus patuh terhadap putusan hakim ditolaknya semua dalil gugatan penggugat serta mewajibkan penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.2.985.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Daftar Pustaka

- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002..
Boedi Harsono, *Undang-undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan*, Isidan Pelaksanaan, Jakarta, 1971.
Chairil Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT Rineke Cipta, Jakarta, 1997.
G. Kartasapoetra, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986.

- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral*, Tinta Emas, Jakarta, 1974.
- Imam Soetikinjo, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- LKAAM, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah(Pedoman Hidup Bernagari)*, Surya Cipta Offset, Padang, 2002.
- Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.